

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti pada penerapan akuntansi murabahah yang diterapkan oleh BMT Al-Ishlah Cabang Dukupuntang dalam skripsi ini maka peneliti dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Praktik Murabahah yang dilaksanakan oleh BMT dengan sistem murabahah murni dan murabahah bil wakalah sudah sesuai dengan syariat. BMT dalam menerapkan murabahah bil wakalah, akad murabahah dan akad wakalah dilaksanakan dengan terpisah.
2. Penerapan Akuntansi Murabahah berdasarkan PSAK Nomor 102 yang dilakukan oleh BMT Al-Ishlah Cabang Dukupuntang sebagian besar sudah sesuai dengan PSAK Nomor 102. Namun ada beberapa hal yang belum sesuai dengan PSAK Nomor 102 yaitu praktiknya BMT Al-Ishlah Dukupuntang tidak mencatat jurnal terkait uang muka dan denda, penyajian piutang murabahah belum sesuai PSAK 102, dan dalam penyajian laporan keuangan sepenuhnya sesuai PSAK Nomor 101. Untuk uang muka rata-rata sepenuhnya ditanggung oleh pihak BMT kalau pun ada nasabah yang memberikan uang muka maka langsung digunakan sebagai pengurang biaya atau angsuran atau harga barang, akad wakalah hanya sebagai perantara yang mewakili pembelian barang, dan persediaan/aset murabahah pada pencatatan akan terhapus jika sudah pelunasan sehingga BMT tidak mengakui adanya persediaan/aset murabahah, piutang murabahah tidak disajikan nilai bersihnya yang diperoleh piutang murabahah dikurangi dengan penyisihan kerugian piutang pada laporan neraca, dan pihak BMT sudah menggunakan akun rekening bank syariah dan disajikan dalam laporan keuangan yaitu laporan neraca bagian aktiva.

B. Saran

1. Diharapkan BMT Al-Ishlah dapat mengembangkan produk pembiayaan murabahah, tidak hanya pada pembiayaan barang saja yang diberikan, tetapi dapat memberikan pembiayaan murabahah dalam bentuk jual beli rumah untuk masyarakat yang ingin memiliki rumah.
2. BMT Al-Ishlah diharapkan dapat tetap menjalankan kegiatan pencatatan dan penyusunan laporan akuntansi sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 102 agar menjaga rasa kepercayaan dan keterbukaan mitra (nasabah).

